



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **79** TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 248 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENG
ANGKATAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARWAN PEMBANTU-
(PEMEGANG UANG MUKA CABANG/PUMC) PROYEK PENGEM
BANGAN KECAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 1991/1992
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa sehubungan dengan adanya satu lokasi tambahan Pro
gram Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Ang
garan 1991/1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
maka untuk kelancaran penyaluran dana dalam rangka pe
laksanaan proyek, dipandang perlu menyempurnakan dan
mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngan
juk Nomor 248 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan Peng
angkatan Pejabat sebagai Bendaharawan Pembantu (Peme
gang Uang Muka Cabang/PUMC) Proyek Pengembangan Kecamata
an Terpadu Tahun Anggaran 1991/1992 di Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Dae
rah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pe
ngurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan keuangan
Daerah ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 311 Tahun 1991 tentang Petunjuk Penggunaan Dana
Proyek Bantuan Pengembangan kepada Daerah Tingkat II
dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawah
an Tahun 1991/1992 ;

4. Keputusan

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 687 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 311 Tahun 1991 tentang Petunjuk Penggunaan Dana proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun 1991/1992 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 248 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Bendaharawan Pembantu (Pemegang Uang Muka Cabang/PUMC) Program Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun Anggaran 1991/1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 10 Oktober 1990 Nomor 414.2/2804/304/1990 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 248 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARAWAN PEMBANTU (PEMEGANG UANG MUKA CABANG/PUMC) PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU TAHUN 1991/ - 1992 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 248 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Bendaharawan Pembantu (Pemegang Uang Muka Cabang/PUMC) Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Tahun 1991/1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Pejabat sebagaimana tercantum pada pasal 1- keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menerima

- a. Menerima dan menyalurkan keuangan proyek diwilayah Kecamatan Rejoso, Kecamatan Ngleyu dan Kecamatan Jatikal-
- len ;
- b. Mencatat, membukukan dan menyelenggarakan tata usaha ke-
- uangan yang diterima dan disalurkan ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati -
- Kepala Daerah.

Pasal 3

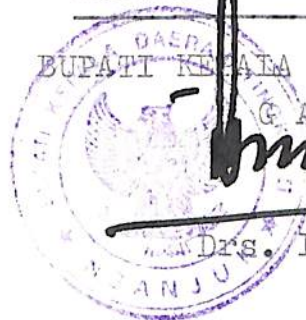
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan -
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 248 Tahun -
1991 masih tetap berlaku, kecuali yang dirubah dengan ke-
putusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dida-
lamnya akan segera diadakan perubahan dan pembetulan se -
bagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 8 APRIL - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

● SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah-
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Biro Bina Pem -
bangunan Daerah Setwil-
da Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Direktorat Pempa-
ngunan Desa Propinsi -
Daerah Tingkat I Jawa -
Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Ke-
diri ;

6. Sdr.

6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
 7. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil da Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda-Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk ;
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong;
 14. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rejoso, Ngluyu dan Jatikanlen ;
 15. Sdr. Bendaharawan yang bersangkutan
-